



PUTUSAN
Nomor 2279 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALWI HARUN, bertempat tinggal di Desa Mesjid Puteuet,
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk JAKARTA**
cq KANTOR WILAYAH PT BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk BANDA ACEH cq KANTOR CABANG PT
BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan
di Jalan Merdeka Nomor 1 Lhokseumawe, diwakili oleh Andi
Karyatuddin selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lhokseumawe,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrudinatha, dan
kawan, Para Account Officer NPL Kantor Cabang PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lhokseumawe, beralamat di
Jalan Merdeka Nomor 1, Lhokseumawe, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;
- 2. PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**
(KPKNL) JAKARTA, cq KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
LHOKSEUMAWE, berkedudukan di Lhokseumawe, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Teddy Suhartadi Permadi, dan
kawan-kawan, Para PNS pada DJKN Aceh dan KPKNL
Lhokseumawe, beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara
Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Juli 2017;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2018



**3. KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL JAKARTA
cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
ACEH BANDA ACEH cq KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KOTA LHOKSEUMAWE**, berkedudukan di
Lhokseumawe;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang jujur dan beriktikad baik;
3. Menyatakan permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I
kepada Tergugat II atas barang jaminan milik Penggugat, sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 tanggal 8 Oktober tahun 2005
adalah tidak sah secara hukum dan pelelangan harus dibatalkan;
4. Menyatakan harga limit lelang eksekusi Hak Tanggungan yang
ditetapkan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan bertentangan dengan
hukum, batal demi hukum;
5. Menyatakan dan menghukum Tergugat II untuk membatalkan/tidak
melakukan lelang eksekusi terhadap hak milik Penggugat sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 tanggal 8 Oktober tahun 2005
yang diajukan lelang eksekusi oleh Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan balik nama atas tanah
milik Penggugat (vide Nomor 209 tanggal 8 Oktober tahun 2005),
dengan alasan apapun hingga perkara ini memperoleh putusan
berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya secara
tanggung renteng;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Eksepsi gugatan yang diajukan *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);

Tergugat II:

- Eksepsi *persona standi non judicio*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lsm., tanggal 20 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT BNA., tanggal 7 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 November 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lsm., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lsm., yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PDT/2018/ PT BNA., tanggal 29 Januari 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Lsm., tanggal 20 November 2017;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah terbukti wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan agunan sehingga pemegang hak tanggungan/ Tergugat I berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui kantor lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Alwi Harun tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALWI HARUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2018